



PUTUSAN
Nomor 204 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MERWANI HERAWATI ANAPU selaku ahli waris (istri) dari Almarhum ESWANDI PONASIH, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Lingkungan III RT. 3 RW. 3, Kelurahan Manembo Nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tugimin, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada *Queen Law Office & Legal Consultant*, beralamat di Jalan Wildan Sari Nomor 45 RT. 6 RW. 1, Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, kota Banjarmasin, 70119, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2021; Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. GAHARU PELAYARAN INTERNASIONAL, yang diwakili oleh Direktur, Lucyana Christianti Kim, berkedudukan di Jalan Cempaka Raya, Komplek Agraria II Blok V Nomor 9 RT. 33 Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dan di Menara Batavia Lantai 22 Jalan K.H. Mas Mansyur Kavling 126, Jakarta, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Denny Ardiansyah Lubis, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada *Law Office Denny Lubis & Partners*, beralamat di Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 1 Blok A 8-9, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2021; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 204 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhum Eswandi Ponasih (suami Penggugat) meninggal dunia akibat kecelakaan kerja;
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar:
 - 3.1. Uang pesangon dan hak-hak lainnya sejumlah
= Rp338.703.750,00
 - 3.2. Uang santunan untuk meninggal akibat kecelakaan kerja sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (2) poin b PP. Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan sejumlah = Rp150.000.000,00;
 - 3.3. Manfaat jaminan kecelakaan kerja BPJS Ketenagakerjaan
= Rp853.600.000,00

Total seluruhnya yang harus dibayar kepada Penggugat

= Rp1.342.303.750,00

(satu miliar tiga ratus empat puluh dua juta tiga ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) secara tunai dan sekaligus;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari kepada Penggugat terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat melaksanakan putusan perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 204 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi kewenangan relatif;
2. Eksepsi gugatan *obscuur libel*/tidak jelas/kabur;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memberikan Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm, tanggal 14 September 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 14 September 2021, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 September 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 22/PHI.K/2021/PN Bjm *juncto* Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 12 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 204 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Oktober 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima semua alasan Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bjm. tanggal 14 September 2021;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;
- Memerintahkan kepada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;
- Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat/Termohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 9 November 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 12 Oktober 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 9 November 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah memberi pertimbangan yang cukup dengan mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;
- Bahwa *Judex Facti* telah benar menerapkan ketentuan Pasal 81 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, karena tempat kerja Penggugat tidak berada pada wilayah hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagaimana telah

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 204 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

- Bahwa alasan kasasi lainnya hanyalah merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan seperti yang telah dipertimbangkan di atas keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: MERWANI HERAWATI ANAPU selaku ahli waris (istri) dari Almarhum ESWANDI PONASIH, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MERWANI HERAWATI ANAPU selaku ahli waris (istri) dari Almarhum ESWANDI PONASIH**, tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 204 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 1984031 002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 204 K/Pdt.Sus-PHI/2022